



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0056/Pdt.P/2014/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Bujang Din Bin Yazid, umur 49, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sepasir RT.002 RW. 002 Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon I**.

Normalina Binti Ali, umur 47, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sepasir RT.002 RW. 002 Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Ntn tanggal 12 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Juni 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Barat sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna ;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama Bujang Azhar karena ayah kandung Pemohon II bernama Ali telah meninggal dunia, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Iral dan Robbi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah);
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nurlela Binti Bujang Din;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, dengan alasan jauhnya jarak serta sulitnya transportasi saat itu untuk ke Kantor Urusan Agama yang saat itu berada di Sedanau, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Juni 1983;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I BUJANG DIN bin YAZID dengan Pemohon II NORMALINA binti ALI yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 1983 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat saat ini menjadi wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Menimbang, Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat ;

A.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan 2103112002650001 tanggal 12-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

A.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan 2103115806670001, tanggal 12-10-2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B Saksi ;

- 1 Nama HARUN bin BUJANG, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sepasir RT. 001 RW. 001 Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1983, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Wali Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Iral dan Robbi warga Desa Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna ;
- Bahwa setahu Saksi ada ijab dan qabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mendengar langsung karena saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 8.000 ;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasan dan tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan itu;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi ;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas ;

- 2 Nama USMAN bin H. SUDIN, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir KPG (Kursus Pendidikan Guru), Pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Tanjung Kumbik RT. 001 RW. 001, Desa Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah sekitar Juni 1983, Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Wali Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung karena orang tua kandung sudah meninggal Pemohon II yang bernama ;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Iral dan Robbi warga Desa Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- Bahwa ada ijab dan qabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mendengar sendiri, karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 8.000;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I jejak dan pemohon II perawan ;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa setahu Saksi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai dan tidak menikah lagi ;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Bunguran Barat sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada tanggal 09 Juni 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna; telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung karena orang tua kandung sudah meninggal bernama: Bujang Azhar, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama Iral dan Robbi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 8.000,- dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1983, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa buah bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegeland dan telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II yang merupakan fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui dan hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan telah memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat yang sekarang masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal (14) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut hemat Majelis Hakim disebabkan sebagai akibat ketidak tahuan Pemohon I dan Pemohon II akan pentingnya pencatatan pernikahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

Artinya :“ *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (BUJANG DIN bin YAZID) dengan Pemohon II (NORMALINA binti ALI) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H., oleh Kami Drs. Samsul Amri, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S. Ag. dan Kusnoto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Samsul Amri, SH.,MH

Hakim Anggota

ttd

Sudarman, S. Ag.

Hakim Anggota

ttd

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan.
Panitera
Pengadilan Agama Natuna.

Drs. ISKAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)